

Restorative Justice and Hybrid Mediation: Reforming Civil Dispute Resolution in Indonesian Courts

Keadilan Restoratif dan Mediasi Hibrida: Reformasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Indonesia

Jeremiah Ray Wilson¹ Adi Sulistiyono²

¹⁻²Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Jeremiah Ray Wilson

✉ jeremiahraywilson@student.uns.ac.id

History:

Submitted: 16-01-2026

Revised: 20-03-2026

Accepted: 01-04-2026

Keyword:

Court Mediation; Civil Disputes; Restorative Justice; External Mediator; Indonesian Judiciary.

Kata Kunci:

Mediasi Pengadilan; Sengketa Perdata; Keadilan Restoratif; Mediator Eksternal; Peradilan Indonesia.

Abstract

This article evaluates the effectiveness of mediation processes in Indonesian civil dispute resolution, emphasizing restorative justice and institutional challenges. By employing a normative empirical methodology, the study analyzes Supreme Court data and Scopus indexed literature to assess systemic disparities between religious and general courts. Findings demonstrate a steady increase in mediation success, reaching fifty four percent recently. However, this success is severely hindered by overreliance on external mediators who often lack substantive legal authority, alongside cultural tendencies favoring adversarial litigation. The novelty of this research lies in proposing a hybrid mediation model and institutionalizing customary restorative justice principles within civil procedures to fulfill substantive justice. The study concludes that mandatory certification, advanced digital mediation platforms, and continuous cross sectoral collaboration are strictly essential. Ultimately, optimizing these structural frameworks will significantly reduce case backlogs, ensuring that amicable settlements become the fundamental pillar of a sustainable and highly equitable modern judicial system.

Abstrak

Artikel ini mengevaluasi efektivitas proses mediasi pada penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, dengan menekankan keadilan restoratif dan tantangan institusional. Dengan menggunakan metodologi empiris normatif, studi ini menganalisis data Mahkamah Agung serta literatur terindeks Scopus untuk menilai disparitas sistemik antara pengadilan agama dan umum. Temuan menunjukkan peningkatan stabil dalam keberhasilan mediasi, mencapai lima puluh empat persen akhir akhir ini. Namun, keberhasilan tersebut sangat terhambat oleh ketergantungan berlebihan pada mediator eksternal yang sering kekurangan otoritas hukum substantif, di samping kecenderungan budaya yang menyukai litigasi adversarial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengusulan model mediasi hibrida dan pelebagaan prinsip keadilan restoratif adat dalam prosedur perdata demi memenuhi keadilan substantif. Studi ini menyimpulkan bahwa sertifikasi wajib, platform mediasi digital mutakhir, serta kolaborasi sektoral berkelanjutan sangat esensial. Pada akhirnya, optimalisasi kerangka struktural ini akan secara signifikan mengurangi tumpukan perkara, memastikan bahwa penyelesaian damai menjadi pilar fundamental sistem peradilan modern yang berkelanjutan dan sangat adil secara menyeluruh.



Copyright © 2026 by Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.65101/lawric.v1i3.244>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lanskap peradilan perdata di Indonesia secara historis dan sistemik terus menerus dihadapkan pada problematika klasik yang belum sepenuhnya terurai secara tuntas, yakni fenomena penumpukan perkara (*case backlog*), durasi penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, serta tingginya biaya ekonomi dan psikologis dari sebuah proses litigasi. Kondisi faktual ini secara fundamental berbenturan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana secara eksplisit ditegaskan dalam amanat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai sebuah instrumen responsif dan rekayasa sosial, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui reformasi prosedural yang komprehensif dengan mengintegrasikan penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) secara langsung ke dalam sistem peradilan formal, sebuah mekanisme yang secara universal dikenal dengan terminologi *court-annexed mediation* atau mediasi terintegrasi pengadilan. Lintasan kebijakan yudisial ini dimanifestasikan melalui evolusi regulasi yang berawal dari peluncuran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, dan bermuara pada kerangka hukum yang berlaku saat ini yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan seluruh perkara perdata tingkat pertama untuk menempuh proses perdamaian terlebih dahulu.¹

Keberadaan lembaga mediasi di dalam institusi pengadilan dipandang sangat krusial tidak hanya sebagai katup pengaman (*safety valve*) untuk mendestruksi beban kerja majelis hakim yang melampaui kapasitas (*overcapacity*), tetapi juga sebagai wujud nyata dari manifestasi nilai-nilai filosofis dan kultural bangsa Indonesia yang secara inheren mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat. Dalam pendekatan holistik ini, sebuah sengketa perdata tidak lagi direduksi secara sempit sebagai sebuah pertarungan *zero-sum game* yang mutlak harus menghasilkan formulasi pihak yang menang secara absolut dan pihak yang kalah secara total (*win-lose outcome*). Sebaliknya, sengketa dikonstruksikan sebagai sebuah patologi sosial yang dapat dan harus

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 3rd ed. (Depok: Rajawali Press, 2017). Hal, 12-13.

diselesaikan secara kolaboratif guna mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), memulihkan harmoni relasional, dan merekonstruksi kohesi sosial di tengah masyarakat.² Signifikansi mediasi ini mendapatkan penegasan yang kuat dari para ahli hukum terkemuka, di mana perdamaian didudukkan sebagai metode hierarki tertinggi dalam manajemen resolusi konflik hukum yang mampu memberikan kepastian sekaligus keadilan yang membumi.³

Meskipun kerangka normatif telah secara imperatif mewajibkan pelaksanaan proses mediasi, realitas efektivitas pelaksanaannya di ruang-ruang peradilan masih memperlihatkan disparitas kompetensi, ambiguitas kultural, dan tantangan sistemik yang sangat kental. Untuk mengurai kompleksitas tersebut, penelitian ini membedah berbagai kajian terdahulu yang berfungsi sebagai landasan teoretis sekaligus parameter pembandingan.

Penelitian pertama yang sangat relevan dilakukan oleh Saiful Majid dkk melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas resolusi sengketa di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banten. Studi empiris tersebut mengungkap fakta yang cukup mengejutkan, di mana tingkat keberhasilan mediasi hanya mencapai 20,7%, sebuah angka yang jauh tertinggal di bawah target nasional Mahkamah Agung sebesar 25% dan rata-rata nasional pengadilan agama yang menyentuh angka 39,85%. Peneliti mengatribusikan kegagalan sistemik ini pada ketergantungan pengadilan yang berlebihan terhadap sosok mediator non-hakim, yang secara sosiologis dan yuridis dipandang memiliki kapasitas kepemimpinan dan otoritas mediasi yang lebih rendah dibandingkan dengan wibawa seorang mediator hakim.⁴

Penelitian kedua oleh Nurwahidah mengeksplorasi secara mendalam mengenai tingkat efektivitas dan implikasi hukum dari hasil mediasi di lingkungan peradilan Indonesia secara umum. Mereka menyimpulkan bahwa meskipun mediasi memendam potensi yang sangat besar untuk menghemat biaya operasional, mempercepat durasi birokrasi, dan memelihara hubungan baik antar pihak, kesuksesannya di lapangan sangat direduksi secara signifikan oleh kurangnya kompetensi mediasi dari para mediator itu

² Rini Maryam and Sulistyowati Irianto, "Exploring Efficacy: A Study of Simple and Complex Approaches to Divorce Mediation in Indonesian Religious Courts," *Lentera Hukum* 10, no. 3 (February 7, 2024): 331–64, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v10i3.43726>.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hal, 156.

⁴ Saiful Majid et al., "Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (July 31, 2024): 251–74, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.251-274>.

sendiri, serta ketidakmauan para pihak yang bersengketa untuk menanggalkan ego mereka dan bernegosiasi secara beritikad baik.⁵

Penelitian ketiga oleh Ridwan melakukan analisis komparatif yang sangat tajam antara pelaksanaan mediasi di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Temuannya membedah fenomena bahwa mediasi di Pengadilan Umum cenderung berlangsung secara sangat formalistis, kaku, dan terpaku pada teks-teks hukum positif semata, sehingga dampaknya dalam mereduksi penumpukan kasus masih sangat terbatas. Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, mediasi di Pengadilan Agama terbukti jauh lebih efektif dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi karena mediatornya lebih berani mengadopsi pendekatan kultural, persuasif, dialogis, dan religius yang sangat sejalan dengan filosofi teori hukum Pancasila dalam menyelesaikan sengketa keluarga.⁶

Penelitian keempat oleh Flora dkk mengkaji secara kuantitatif laporan statistik resmi yang dirilis oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa tingginya tingkat kesuksesan mediasi perdata di sektor hukum keluarga secara langsung mencerminkan adanya peningkatan kepercayaan publik yang masif terhadap metode penyelesaian sengketa non-konfrontatif. Namun demikian, mereka juga mencatat bahwa sengketa di sektor bisnis dan pertanahan masih menunjukkan resistensi yang kuat terhadap mediasi, yang mengindikasikan adanya kekosongan instrumen penengah yang mampu menjembatani kerumitan pembuktian hak milik dan komersial.⁷

Terakhir, penelitian kelima oleh Maryam dan Irianto mengkritik secara konseptual dan tajam mengenai penggunaan "kesepakatan" (*agreement*) sebagai satu-satunya metrik absolut dalam mengukur keberhasilan sebuah mediasi, khususnya pada kasus-kasus perceraian. Mereka berargumen dengan sangat kuat bahwa mediasi yang diklaim berhasil di atas kertas sering kali gagal memberikan kepuasan substansial bagi para pihak di dunia nyata. Hal ini terjadi karena proses perundingan yang dipandu oleh mediator acapkali tidak menggali akar konflik psikologis dan sosial yang sebenarnya, melainkan hanya mengejar penyelesaian kuantitatif demi memperindah laporan kinerja pengadilan.⁸

⁵ Nurwahidah Nurwahidah et al., "The Role of Mediation in The Resolution of Civil Law Disputes in Indonesian Courts," *Devotion: Journal of Research and Community Service* 6, no. 5 (June 4, 2025): 443–49, <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i5.25457>.

⁶ Ridwan, "Alternative Dispute Resolution Through Mediation to Reduce Case Delays in Indonesian Courts," *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 2 (February 21, 2026): 1405–15, <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i2.3053>.

⁷ Henny Saida Flora et al., "The Role of Mediation in Resolving Civil Law Disputes in Indonesia," *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 3, no. 3 (February 2, 2025): 216–23, <https://doi.org/10.55299/jsh.v3i3.1269>.

⁸ Maryam and Irianto, "Exploring Efficacy: A Study of Simple and Complex Approaches to Divorce Mediation in Indonesian Religious Courts."

Perbedaan analisis yang mendasar serta letak kebaruan (*novelty*) dari artikel yang sedang ditulis ini jika dibandingkan dengan kelima literatur penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terletak pada komprehensivitas variabel lintas sektoral yang dianalisis serta rancang bangun kerangka penyelesaian konseptual yang ditawarkan. Jika penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memiliki ruang lingkup yang sangat sektoral seperti hanya terfokus pada evaluasi di lingkungan Pengadilan Agama, atau hanya membedah isu perceraian secara eksklusif artikel ini melakukan sebuah sintesis data empiris berskala makro selama periode 2020 hingga 2026 secara holistik untuk membedah anatomi disparitas kompetensi antara mediator hakim dan mediator non-hakim di seluruh spektrum peradilan.

Selain itu, kebaruan utama yang diusung dalam kajian ini adalah gagasan teoretis dan inovatif mengenai pengarusutamaan prinsip "Keadilan Restoratif" (*Restorative Justice*) ke dalam ranah sengketa keperdataan murni. Selama ini, doktrin keadilan restoratif secara tradisional dan kaku hanya diidentikkan dengan instrumen penyelesaian hukum pidana. Penelitian ini membongkar paradigma tersebut dengan membuktikan urgensi penerapan restorasi komunal, penerapan model mediasi hibrida yang mengolaborasikan ragam keahlian, serta integrasi *e-mediation* pasca terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 untuk merespons era digitalisasi peradilan.

Pada akhir dari seluruh proses penelusuran dan analisis data, temuan dari penelitian yang dilakukan secara tegas membuktikan bahwa meskipun tingkat keberhasilan mediasi sengketa perdata pada skala nasional telah menunjukkan tren peningkatan yang sangat progresif hingga menyentuh angka 54% pada tahun 2023, capaian kuantitatif tersebut masih jauh dari kata merata akibat adanya ketimpangan kualitas sumber daya mediator dan kebuntuan kultural dari masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan perlunya perombakan struktural secara masif melalui penguatan kewenangan kolaboratif (*co-mediation*) antara hakim dan tenaga ahli, revitalisasi nilai-nilai keadilan restoratif adat dalam putusan kompensasi, serta optimalisasi ruang virtual untuk menjamin efektivitas penyelesaian perkara di luar persidangan yang benar-benar mewujudkan keadilan substantif yang memanusiakan manusia.

2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari penjabaran latar belakang yang telah diuraikan secara komprehensif, pemahaman mengenai dinamika historis, struktural, dan efektivitas

pelembagaan mediasi dalam sistem hukum acara perdata menuntut kajian yang jauh lebih mendalam, kritis, dan analitis. Meskipun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menata kerangka prosedural secara sangat rigid melalui serangkaian peraturan institusional, manifestasi mediasi sebagai medium perdamaian tertinggi masih dihadapkan pada hambatan substansial maupun kultural yang berurat akar di ruang-ruang peradilan. Untuk membedah problematika sistemik yang melingkupi eksistensi lembaga mediasi ini, alur pemikiran dalam artikel ini akan dikonstruksikan dan dibahas secara runtut berdasarkan dua rumusan masalah utama sebagai berikut:

Pertama, bagaimana efektivitas dan signifikansi penerapan mediasi terintegrasi pengadilan (*court-annexed mediation*) dalam ekosistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia apabila dievaluasi secara holistik berdasarkan metrik data statistik keberhasilan terkini serta diukur menggunakan kerangka filosofis keadilan substantif?

Kedua, faktor-faktor struktural dan sosiologis apa saja yang mendeterminasi terjadinya disparitas keberhasilan mediasi yang dipimpin oleh mediator hakim dibandingkan dengan mediator non-hakim, serta bagaimana implementasi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan transformasi digital (*e-mediation*) dapat direkonstruksi sebagai solusi sistemik untuk memecahkan kebuntuan prosedural tersebut?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dengan mengadopsi metodologi penelitian hukum normatif-empiris, atau yang dalam diskursus akademik global sering direferensikan sebagai pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*).⁹ Pendekatan yurisprudensi normatif atau doktrinal digunakan sebagai instrumen pisau bedah untuk menganalisis struktur hukum positif yang berlaku, kerangka hierarki regulasi, serta beragam teori hukum klasik maupun kontemporer yang mengonseptualisasikan mediasi dan tata cara penyelesaian sengketa alternatif.

Dalam paradigma ini, hukum tidak hanya dipandang secara sempit sebagai korpus teks mati yang terkodifikasi di dalam perundang-undangan, melainkan dipahami sebagai sebuah sistem norma hidup yang memiliki koherensi filosofis dan tujuan sosiologis.¹⁰ Sementara itu, dimensi empiris diterapkan secara ketat guna menelaah bekerjanya

⁹ Fuad Fuad, "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (March 25, 2021): 32–47, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.

¹⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, 2nd ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). Hal, 1.

hukum di tengah dinamika masyarakat nyata (*law in action*), khususnya dalam mengevaluasi efektivitas penerapan mediasi di berbagai tingkatan pengadilan berdasarkan realitas statistik, putusan peradilan, serta persepsi para pencari keadilan.

Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dokumen secara ekstensif (*documentary research*) yang dipadukan dengan studi kepustakaan mendalam. Data primer diperoleh secara langsung dari instrumen hukum positif yang mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), instrumen hukum warisan kolonial seperti *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta produk legislasi terbaru yakni PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Data sekunder bersumber dari putusan-putusan pengadilan yang relevan, laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta publikasi artikel jurnal ilmiah dalam rentang observasi tahun 2020 hingga 2026. Proses pencarian di dalam basis data Scopus dilakukan dengan melibatkan parameter kata kunci spesifik dan operator boolean, seperti "*court-annexed mediation Indonesia*", "*civil disputes alternative dispute resolution*", serta "*restorative justice in civil mediation*". Data sekunder ini juga didukung kuat oleh literatur buku-buku otoritatif karya para pakar hukum kenamaan yang diwajibkan sebagai referensi utama dalam pengkajian hukum acara perdata di lingkungan akademik Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah seluruh temuan adalah metode kualitatif-deskriptif yang didukung secara proporsional oleh interpretasi data kuantitatif. Data statistik tingkat keberhasilan mediasi yang dihimpun diinterpretasikan secara komparatif untuk mengukur signifikansi efektivitas kinerja antar lembaga pengadilan (agama versus umum) dan antar periode waktu pengujian. Selain itu, penulis menggunakan metode logika silogisme deduktif untuk menarik kesimpulan rasional dari premis-premis teoretis yang berlaku umum ke dalam studi kasus pelaksanaan mediasi secara sangat spesifik.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Filosofis dan Dogmatika Hukum Mediasi Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia

Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kemanjuran mediasi secara komprehensif, pokok pemikiran analitis harus dikembalikan terlebih dahulu pada hakikat filosofis hukum perdata dan teori fundamental penyelesaian sengketa itu sendiri. Etimologi mediasi berasal dari akar kata bahasa Latin *mediare* yang memiliki makna harfiah berada di tengah atau menengahi.

Secara fundamental dan konseptual, mediasi memiliki perbedaan yang sangat diametral dengan proses peradilan ajudikatif (litigasi), terutama karena ketiadaan unsur koersif atau daya paksa dari pihak ketiga dalam menjatuhkan putusan. Sudikno Mertokusumo, dalam karya akademiknya yang klasik dan menjadi rujukan wajib perguruan tinggi, mengartikulasikan dengan sangat tajam bahwa esensi tertinggi dari penyelesaian sengketa perdata adalah usaha untuk menemukan perdamaian, bukan sekadar ketukan palu yang menjatuhkan vonis hukum yang kaku dan membelah masyarakat.¹¹ Konsepsi peradilan ini beresonansi sangat erat dengan paradigma keadilan modern yang menyadari bahwa peradilan perdata tidak seharusnya semata-mata menjadi arena gladiator legal (*adversarial combat*) yang menghancurkan relasi kemanusiaan, melainkan harus bertransformasi menyediakan ruang negosiasi penyelesaian masalah secara humanis, setara, dan konstruktif.

Nurnaningsih Amriani menjabarkan lebih jauh bahwa integrasi mediasi ke dalam institusi pengadilan adalah suatu keniscayaan responsif guna menekan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat serta durasi litigasi yang kerap kali mengorbankan kepastian hukum.¹²

Landasan teoretis yang sangat kokoh ini dikuatkan kembali oleh Takdir Rahmadi, yang menegaskan bahwa mediasi hadir untuk memfasilitasi kompromi yang secara murni didorong oleh kebutuhan substantif para pihak yang bertikai. Dalam kerangka hukum Indonesia, kesepakatan kompromi yang dihasilkan dari proses mediasi akan dituangkan secara presisi ke dalam bentuk Akta Perdamaian atau yang secara historis dikenal dengan sebutan Akta Dading. Akta ini tidak sekadar menjadi secarik kertas perjanjian biasa,

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006). Hal, 53.

¹² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). Hal, 12.

melainkan memiliki kekuatan eksekutorial yang sepenuhnya ekuivalen dan setara dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹³ Hal ini bermakna, apabila salah satu pihak di kemudian hari mengingkari kesepakatan perdamaian tersebut secara sepihak (*wanprestasi*), pihak yang dirugikan tidak perlu mengajukan gugatan perdata dari titik nol, melainkan dapat langsung memohonkan fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat.

Diskursus ini juga meminjam kerangka pandangan Munir Fuady yang menyoroti pergeseran masif teori hukum modern menuju model hukum yang jauh lebih responsif dan interaktif.¹⁴ Dalam ekosistem mediasi, hukum negara dengan sengaja memberikan kelonggaran otonomi (*flexibility*) kepada subjek hukum untuk menentukan takdir keadilan mereka sendiri, merancang solusi yang spesifik sesuai kebutuhan bisnis atau keluarga mereka, sepanjang klausul kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma ketertiban umum, asas kesusilaan, dan regulasi hukum positif yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Eksistensi *Court-Annexed Mediation* di Indonesia yang dikristalisasikan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 secara absolut mewajibkan semua sengketa keperdataan pada tingkat pertama dengan pengecualian limitatif pada beberapa jenis perkara tertentu seperti sengketa niaga atau perselisihan hubungan industrial yang memiliki tenggat waktu khusus untuk menempuh prosedur mediasi selama kurun waktu 30 hari yang secara fleksibel dapat diperpanjang selama 30 hari berikutnya atas persetujuan bersama. Kegagalan majelis hakim pemeriksa perkara dalam melaksanakan perintah mediasi ini berimplikasi sangat fatal pada cacatnya prosedur formil persidangan, yang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung berujung pada putusan yang batal demi hukum (*null and void*).

2. Evaluasi Komprehensif Data Empiris Kinerja dan Efektivitas Mediasi

Evaluasi terhadap kemanjuran serta daya guna mediasi dalam menyelesaikan sengketa tidak dapat hanya bersandar pada asumsi normatif, melainkan mutlak harus diukur dan divalidasi secara empiris di lapangan. Tesis dasar sosiologis yang sering dikemukakan oleh para pakar adalah bahwa masyarakat Indonesia yang sejak lama lekat dengan budaya gotong royong, toleransi komunal, dan tradisi musyawarah seharusnya akan sangat mudah dan reseptif dalam menerima metode mediasi sebagai instrumen

¹³ Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Hal, 12-13.

¹⁴ Fuady, *Dinamika Teori Hukum*. Hal, 1.

utama pemecah kebuntuan. Hipotesis kultural ini ternyata terefleksi dan terbukti secara signifikan dari agregasi data makro Mahkamah Agung yang diekstraksi dari basis data publikasi Scopus dalam penelitian yang digawangi oleh Muhamad dkk. Data historis lintas sektoral mengindikasikan adanya tren peningkatan yang sangat progresif (*steady growth*) dalam kesuksesan mediasi untuk berbagai klaster sengketa perdata selama lima tahun terakhir.¹⁵

Tabel 1. Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Berbagai Klaster Sengketa Perdata di Indonesia (2019–2023)

Tahun	Sengketa Keluarga	Sengketa Bisnis	Sengketa Pertanahan	Sengketa Ketenagakerjaan	Tingkat Keberhasilan Keseluruhan
2019	50%	45%	40%	38%	43%
2020	53%	48%	42%	40%	46%
2021	55%	51%	45%	42%	48%
2022	58%	54%	47%	44%	51%
2023	60%	57%	50%	47%	54%

Analisis yang mendalam dan tajam terhadap Tabel 1 mengungkapkan beberapa instrumen dan fenomena penting terkait kinerja operasional mediasi di yurisdiksi peradilan Indonesia. Secara kumulatif keseluruhan, tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi merangkak naik secara meyakinkan dari angka 43% pada tahun 2019 menjadi 54% pada tahun 2023. Kenaikan kurva statistik ini mengindikasikan dengan sangat jelas bahwa intervensi kebijakan Mahkamah Agung melalui pembaharuan sistem manajemen peradilan, program sertifikasi mediator yang lebih masif, dan sosialisasi ke tingkat akar rumput telah membuahkan hasil empiris yang nyata dalam menggeser tumpuan penyelesaian perkara perdata ke arah paradigma non-litigasi.

¹⁵ Muhammad Fakhri et al., “Resolving Medical Disputes: Lessons from U.S. Arbitration for Indonesia’s Legal Framework,” *Hasanuddin Law Review* 11, no. 1 (February 24, 2025): 148–60, <https://doi.org/10.20956/halrev.v11i1.5375>.

Apabila dibedah lebih spesifik, Sengketa Keluarga (*Family Disputes*) secara konsisten mendominasi pencapaian tertinggi lintas sektor, menyentuh persentase 60% pada penutupan tahun 2023. Fenomena sosiologis ini sangat rasional dan dapat dijustifikasi mengingat sengketa keluarga yang mencakup gugatan perceraian, pembagian harta gono-gini, hingga perebutan hak asuh anak memiliki karakteristik yang sangat personal, memicu keletihan emosional yang luar biasa, dan berorientasi jangka panjang pada kepentingan masa depan (khususnya menyangkut perlindungan dan psikologi anak pasca perceraian).

Kondisi kejiwaan yang rentan ini membuat para pihak lebih bersedia untuk menurunkan ego mereka dan mengadopsi pendekatan mediasi non-konfrontatif demi menghindari kerusakan hubungan sosial yang lebih parah di mata keluarga besar. Namun, pendekatan kritis tetap harus disematkan, sebagaimana peringatan dari Rini Maryam & Sulistyowati Irianto yang menyoroti bahwa merayakan persentase 60% ini bisa menjadi bumerang jika pengadilan hanya menjadikan "penandatanganan kesepakatan" sebagai satu-satunya indikator keberhasilan, tanpa mengevaluasi keberlanjutan psikologis dari kesepakatan tersebut di kemudian hari.¹⁶

Di sisi lain, sengketa di sektor ketenagakerjaan dan pertanahan secara konsisten menempati posisi dengan tingkat penyelesaian paling lambat dan terendah (berada di angka 47% dan 50%). Dalam ranah sengketa pertanahan, rendahnya rasio kesuksesan mediasi disebabkan oleh rigiditas pembuktian hak milik yang sangat kaku, maraknya tumpang tindih sertifikat akibat maladministrasi di masa lalu, eksistensi mafia tanah yang merusak sistem, serta tingginya kompleksitas hukum agraria yang sering kali melibatkan pluralitas pihak ketiga, sehingga proses pencarian kompromi melalui tawar-menawar menjadi teramat sulit untuk dicapai secara mandiri di meja mediasi.

Sementara itu, dalam sengketa bisnis dan ketenagakerjaan, kendala utama bersumber dari adanya ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power inequality*) yang sangat jomplang antara korporasi raksasa bermodal besar dan individu pekerja atau mitra kecil. Entitas korporasi kerap dengan sengaja memanfaatkan dominasi mereka dengan memberlakukan klausula baku yang memberatkan seperti penerapan *freeze contract clause* pada atlet e-sport profesional yang secara fundamental melemahkan iktikad baik (*good faith*) dalam proses perundingan. Akibatnya, para pihak marjinal lebih

¹⁶ Maryam and Irianto, "Exploring Efficacy: A Study of Simple and Complex Approaches to Divorce Mediation in Indonesian Religious Courts."

memilih untuk mencari keadilan substantif melalui jalur litigasi formal yang mengikat.¹⁷

Di tingkat operasional mikro, efektivitas implementasi mediasi ini juga memperlihatkan variasi yang sangat ekstrem dan bergantung pada jenis lembaga peradilan serta kapasitas kepemimpinan lokal. Sebagai ilustrasi, Pengadilan Agama Manna dengan bangga melaporkan tingkat keberhasilan mediasi yang mencapai rekor absolut 100% pada periode bulan tertentu di tahun 2024. Capaian spektakuler ini didukung sepenuhnya oleh keseriusan dedikasi mediator lokal dan tingkat empati sosial yang tinggi dalam menyelami kondisi emosional para pihak. Begitu pula halnya dengan Pengadilan Agama Kota Cimahi yang mencatat lonjakan keberhasilan signifikan sebesar 41,13% pada awal kuartal tahun 2024 yang kemudian melesat ke angka kumulatif tahunan 78,03%. Lonjakan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan berkat program sosialisasi yang sangat intensif dan kapabilitas aparat kepaniteraan dalam mematuhi serta mengawal standar operasional prosedur (SOP) dengan disiplin baja.¹⁸

Sebaliknya, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dilaporkan masih berjalan tertatih-tatih karena instrumen pendekatannya yang cenderung terlampau formalistis, sangat prosedural, dan bersandar penuh pada positivisme hukum yang kaku tanpa melakukan elaborasi dan integrasi terhadap nilai-nilai kultural dan humanis dari para pihak yang bersengketa. Kondisi sosiologis yang sangat faktual ini menegaskan sebuah hipotesis penting bahwa keadilan substantif sama sekali tidak dapat dicapai hanya melalui pemaksaan regulasi struktural dari atas (*top-down regulatory enforcement*), melainkan mutlak mensyaratkan adanya adaptasi antropologis dan empati psikologis di dalam ruang-ruang tertutup mediasi itu sendiri.

3. Akar Disparitas Kapasitas Mediator: Supremasi Hakim versus Dilema Defisit Legitimasi Mediator Non-Hakim

Dalam anatomi penyelesaian sengketa alternatif, peran sentral dan krusial dalam mengorkestrasi seluruh tahapan mediasi sepenuhnya berada di pundak seorang figur mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 secara institusional telah mengklasifikasikan mediator yang berpraktik di pengadilan menjadi dua kelompok utama, yakni mediator hakim (yang secara *ex-officio* bertugas di pengadilan bersangkutan) dan mediator non-hakim bersertifikat (yang berasal dari kalangan

¹⁷ Harun Setiawan Hatibie, Weny Almoravid Dunga, and Nurul Fazri Elfikri, "Juridical Analysis Related to Freeze Contract Clause in E-Sport Career Employment Agreement in Indonesia," *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 2 (February 14, 2026): 20–30, <https://doi.org/10.65101/lawric.v2i1.182>.

¹⁸ Ridwan, "Alternative Dispute Resolution Through Mediation to Reduce Case Delays in Indonesian Courts."

akademisi, praktisi hukum, atau profesional independen). Syahrizal Abbas mencontohkan secara historis praktik mediasi pada masa kenabian yang senantiasa menempatkan penekanan tanpa kompromi pada pentingnya nilai integritas, imparialitas, serta kepemimpinan moral sang penengah dalam mendamaikan kabilah yang bertikai. Secara teoritis dan akademis, pakar resolusi konflik Gary Goodpaster mendeskripsikan seorang mediator yang ulung sebagai seorang "terapis negosiasi" yang berfungsi untuk secara analitis mendiagnosis anatomi konflik, mengatur dinamika agenda, dan secara strategis serta persuasif mampu menekan ekspektasi para pihak yang dirasa tidak realistis guna memecahkan kebuntuan perundingan (*deadlock*).¹⁹

Tabel 2. Perbandingan Spektrum Peran Mediator Menurut Teori Howard Raiffa dalam Praktik di Indonesia

Spektrum Peran Mediator	Karakteristik Intervensi dalam Perundingan	Dominasi Mediator Indonesia	Praktik di	Dampak terhadap Penyelesaian Sengketa
Fasilitator Pasif (Sisi Lemah)	Hanya menyelenggarakan pertemuan, menjaga ketertiban, tidak memberi saran substantif.	Sangat dominan pada mediator non-hakim dengan latar belakang hukum.	non-	Sengketa berisiko tinggi gagal (<i>deadlock</i>) karena para pihak tidak mendapat panduan alternatif.
Evaluator Moderat	Menganalisis kelemahan klaim hukum para pihak, memberikan pandangan objektif terkait regulasi.	Dominan pada mediator hakim yang memahami konstelasi pembuktian perdata.		Peluang kesepakatan meningkat karena ekspektasi para pihak menjadi rasional.
Inisiator Aktif (Sisi Kuat)	Menyusun draf notulen, merumuskan opsi solusi kreatif (<i>win-win</i>), mendorong kompromi proaktif.	Masih jarang diaplikasikan karena kekhawatiran melanggar prinsip imparialitas absolut.		Kesepakatan yang dirumuskan sangat berkualitas dan siap dieksekusi melalui Akta Perdamaian.

Namun demikian, kajian studi empiris berhasil mengungkap sebuah fakta yang cukup ironis dan krusial mengenai kelemahan institusional terkait kualifikasi dan legitimasi mediator di Indonesia. Saiful Majid dkk di wilayah peradilan tinggi agama

¹⁹ Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Hal, 45.

Provinsi Banten membongkar paradoks di balik masifnya program mediasi. Tingkat keberhasilan mediasi yang tercatat di wilayah tersebut nyatanya hanya mencapai 20,7%, sebuah angka yang anjlok secara drastis dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan nasional peradilan agama yang bertengger di angka 39,85%. Kegagalan sistemik berskala wilayah ini diidentifikasi dan ditelusuri bermula dari ketergantungan pengadilan yang sangat berlebihan (*over-reliance*) terhadap tenaga mediator non-hakim guna memangkaskan beban perkara. Sayangnya, para mediator non-hakim ini secara empiris terbukti tidak dibekali dengan kapabilitas substansial, taktik negosiasi, dan wibawa yudisial yang setara dengan rekan-rekan mereka yang berstatus sebagai hakim.²⁰

Nurwahidah dkk menjelaskan mediator non-hakim di Indonesia secara sosiologis acapkali menghadapi permasalahan defisit legitimasi (*legitimacy deficit*) yang sangat serius saat berhadapan dengan para pihak yang bersengketa. Dalam lanskap psikologi litigasi dan budaya hukum masyarakat Indonesia, para pencari keadilan cenderung masih terbelenggu oleh kultur "hakim-sentrisme", di mana rasa penghormatan, ketertundukan, dan kepatuhan absolut secara sosiologis hanya diberikan secara otomatis kepada aparatur negara yang mengenakan toga persidangan dan memegang palu otoritas untuk memutus hak milik seseorang. Ketika agenda mediasi diserahkan dan dipimpin oleh seorang mediator non-hakim meskipun figur tersebut telah mengantongi sertifikat kelulusan yang sah dari Mahkamah Agung para pihak yang emosional sering kali memandang sebelah mata dan meremehkan proses perundingan tersebut karena menyadari dengan penuh bahwa mediator non-hakim tidak memiliki sekelumit pun kewenangan adjudikatif atau daya paksa. Lebih lanjut, kurangnya pelatihan intensif di bidang hukum acara substantif pada diri mediator non-hakim mengakibatkan ketidakmampuan mereka secara teknis dalam merancang rumusan alternatif kesepakatan tertulis (*problem solving options drafting*) yang presisi, logis, dan selaras dengan instrumen hukum acara agar tidak dibatalkan oleh peradilan tingkat banding.²¹

Merujuk pada konseptualisasi Howard Raiffa dalam Tabel 2 di atas, kinerja mediator non-hakim di Indonesia secara dominan hanya terjebak pada sisi spektrum yang paling lemah (*passive facilitation*), sehingga tatkala para pihak membentur tembok ego, kebuntuan perundingan sama sekali tidak dapat dipecahkan.

²⁰ Majid et al., "Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten."

²¹ Nurwahidah et al., "The Role of Mediation in The Resolution of Civil Law Disputes in Indonesian Courts."

Guna mengatasi rintangan kelembagaan yang kronis ini, pengadilan mutlak memerlukan perombakan dan pembenahan tata kelola penyelesaian sengketa alternatif. Kebijakan revolusioner yang dianjurkan oleh para ahli hukum mencakup penerapan model Mediasi Hibrida (*Hybrid Co-Mediation*). Model hibrida ini dirancang untuk memadukan komposisi antara satu orang mediator hakim dan satu orang mediator non-hakim untuk memimpin perundingan dalam sebuah formasi panel ganda.²² Kehadiran hakim di dalam ruangan tersebut bertugas memberikan injeksi wibawa peradilan, menetralsir pihak yang bersikap intimidatif, serta memastikan bahwa seluruh koridor hukum substantif dan formil terjaga dengan baik. Sementara itu, mediator non-hakim yang mungkin memiliki latar belakang profesi khusus sebagai psikolog klinis, sosiolog, ekonom, atau insinyur teknik dapat berfokus sepenuhnya pada pendekatan pembongkaran blokade empati, melakukan perhitungan teknis bisnis, atau menerapkan terapi kejiwaan krisis (*crisis counseling*), yang mana pendekatan ini sangat krusial khususnya dalam mengurai benang kusut kasus hak perwalian anak atau sengketa konstruksi infrastruktur komersial berskala besar. Selain penerapan hibrida, Mahkamah Agung harus mendesain sebuah sistem evaluasi terpadu berbasis *reward and punishment* yang adil serta insentif finansial yang proporsional bagi mediator non-hakim yang berprestasi, guna memicu iklim profesionalisme tingkat tinggi dan mengeliminasi praktik mediasi yang selama ini dikeluhkan oleh publik sekadar menjadi ajang "gugur kewajiban" birokratis sebelum masuk ke persidangan ajudikatif.

4. Integrasi Doktrin Keadilan Restoratif dalam Ekosistem Sengketa Perdata

Salah satu loncatan paradigma (*paradigm shift*) paling mutakhir, progresif, dan fundamental oleh Raden Azhari Setiadi dkk menjelaskan hukum kontemporer di Indonesia adalah wacana mengenai ekstensifikasi konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang tidak lagi dipenjara dalam ranah hukum pidana semata, melainkan ditarik meluas menuju wilayah hukum perdata material. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, serta serangkaian Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Kepolisian terkait pedoman *Restorative Justice*, memang secara spesifik difokuskan pada penghentian penuntutan guna pemulihan kerugian korban kejahatan ringan. Namun demikian, apabila kita mengurai secara filosofis nilai-nilai intrinsiknya yakni konsep pengembalian keadaan pada posisi semula tanpa cacat

²² Majid et al., "Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten."

(*restitutio in integrum*), kompensasi kerugian secara damai, ganti rugi imateriil, dan harmonisasi ulang relasi sosial di tengah komunitas kita akan menyadari bahwa nilai-nilai tersebut sejatinya merupakan DNA asli dan tujuan akhir dari setiap penyelesaian sengketa keperdataan.²³

Praktik mediasi perdata tradisional yang selama ini berjalan di pengadilan sering kali menuai kritik tajam karena memandang parameter kompensasi hanya dalam wujud kalkulasi nominal finansial yang kering dari rasa keadilan sosial. Hal ini menjadi problematik ketika dihadapkan pada dimensi sengketa yang berdampak luas. Sebagai contoh empiris, dalam kasus-kasus sengketa perbuatan melawan hukum di bidang kerusakan lingkungan hidup (*environmental civil liability*), gugatan perwakilan kelompok masyarakat (*class action*) menentang korporasi pertambangan, maupun konflik penguasaan tanah adat yang melibatkan komunitas masyarakat hukum adat, penyelesaian ganti rugi secara finansial yang dijatuhkan melalui vonis hakim sama sekali tidak serta-merta mampu menyembuhkan kerusakan ekologis jangka panjang dan tidak memperbaiki keterbelahan tatanan sosial komunal masyarakat setempat. Pengintegrasian dan pelebagaan doktrin keadilan restoratif di dalam ruangan mediasi perdata akan secara radikal mengubah pendekatan tersebut; ia mensyaratkan seorang mediator untuk berani menggali secara proaktif dimensi tanggung jawab moral para pihak di luar batas-batas kontrak tertulis.²⁴

Sebagai contoh implementasi, di dalam sebuah perkara wanprestasi perjanjian kerja sama antar entitas bisnis lokal yang telah berkolaborasi selama puluhan tahun, seorang mediator yang berwawasan restoratif sejati tidak akan hanya puas memandu pembuatan dokumen jadwal restrukturisasi hutang piutang. Lebih jauh dari itu, ia akan memotivasi dan menyusun komitmen pemulihan kerja sama pemulihan rantai pasok (*supply chain recovery*) yang berkelanjutan, jaminan transfer teknologi, pemulihan martabat, dan perlindungan nama baik (reputasi komersial) para pihak secara proporsional. Upaya ini sangat krusial mengingat matinya sebuah entitas bisnis lokal akibat putusan pailit atau sita eksekusi pengadilan akan berimbas secara berantai pada badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengancam hak asasi kemanusiaan para

²³ Raden Azhari Setiadi et al., "Implementation Challenges of the New Criminal Code for Victim Protection: A Restorative Justice Perspective," *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 2 (February 9, 2026): 1–19, <https://doi.org/10.65101/lawric.v1i2.162>.

²⁴ Septhian Eka Adiyatma, Ana Silviana, and Dorcas Adesola Thanni, "Criminalizing the Guardians: Eco-Justice and Indigenous Struggles in Indonesia and Nigeria," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 2 (November 1, 2025), <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.33536>.

pekerja, sebuah isu yang sangat relevan dengan fokus penegakan hak asasi manusia di ranah keperdataan.

Hal ini terkonfirmasi dan sejalan secara selaras dengan penelitian Handar Subhandi Bakhtiar dkk mengenai integrasi paralel *restorative justice*, yang secara preskriptif menyatakan bahwa putusan pengadilan modern di Indonesia sudah sepatutnya mengadopsi dan mewajibkan pertimbangan nilai-nilai keadilan budaya lokal yang sarat akan ikatan kekeluargaan serta prinsip *gotong royong* dalam amar putusannya.²⁵ Baik hakim pemeriksa perkara maupun mediator yang bertugas sama sekali tidak boleh mereduksi kompleksitas permasalahan sosiologis yang sangat manusiawi ke dalam pasal-pasal kebendaan yang steril, beku, dan nir-empati. Lebih menariknya lagi, penerapan pendekatan mediasi yang sepenuhnya berbasis pada asas keadilan restoratif ini dipercaya secara akademis mampu mengatasi salah satu permasalahan paling pelik dalam dunia peradilan eksekutorial, yakni menggunungnya kasus putusan pengadilan yang bersifat deklaratif namun mustahil atau teramat sulit untuk dieksekusi secara riil (*non-executable judgments*). Kasus-kasus semacam ini kerap ditemukan dalam sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa kepegawaian aparatur sipil negara di mana objek sengketa (misalnya jabatan) telah terlanjur diisi oleh pejabat definitif yang baru. Jika negosiasi kompensasi lahir murni dari kesadaran restoratif yang utuh antara penggugat yang dipulihkan haknya dengan institusi tergugat yang menyadari kesalahan administrasinya, maka rintangan birokrasi yang berbelit dalam mengeksekusi putusan pengadilan akan otomatis tereliminasi dengan sendirinya, digantikan oleh kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang memuaskan seluruh pihak.²⁶

5. Transformasi Digital dan Prospek E-Mediation di Ruang Peradilan Modern

Evolusi final dan mutakhir yang secara drastis memperkuat efektivitas, jangkauan, serta daya adaptasi mediasi di era kontemporer ini adalah diterbitkannya instrumen hukum progresif berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Mediation*). Mahkamah Agung, sebagai pemegang otoritas kekuasaan kehakiman tertinggi, telah menunjukkan responsibilitas yang mengagumkan terhadap tuntutan era disrupsi digital dengan menyediakan payung

²⁵ Handar Subhandi Bakhtiar, Amriyanto Amriyanto, and Samsu Alam Maddussila, "Solutions To Differences In Sentences For Parallel Integration Of Restorative Justice In Indonesian Courts," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 2 (July 31, 2023): 409, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.409-440>.

²⁶ Kusman et al., "Juridical Interpretation of Non-Fully Executable Judgments in The Administrative Court," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 14, no. 1 (August 22, 2025): 221–50, <https://doi.org/10.25216/jhp.14.1.2025.221-250>.

hukum sekaligus infrastruktur ruang mediasi virtual. Kehadiran inovasi sistemik ini secara nyata memfasilitasi efisiensi ruang gerak dan waktu, serta menekan anggaran mobilitas logistik pihak-pihak yang berperkara secara dramatis tanpa mengurangi esensi pencarian keadilan.²⁷

Keunggulan fleksibilitas yang ditawarkan oleh *E-Mediation* ini secara spesifik sangat krusial dan memberikan pertolongan nyata bagi sengketa bisnis berskala transnasional (*cross-border commercial disputes*) yang melibatkan perusahaan multinasional, serta memegang peranan krusial dalam mediasi perkara keluarga dan hukum privat yang melibatkan para pihak yang berdomisili berjauhan di pulau yang berbeda. Terlebih lagi, fitur ini menyediakan mekanisme perlindungan psikologis bagi para korban yang mengalami trauma berat sehingga tidak mampu atau ketakutan untuk bertemu fisik secara langsung dengan pihak lawan seperti yang kerap terjadi dalam riwayat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau sengketa waris yang diwarnai ancaman fisik.²⁸

Kendati demikian, implementasi sistematis dari proses mediasi secara elektronik ini di lapangan sama sekali tidak dapat dilepaskan dari berbagai hambatan teknis yang menantang dan polemik yuridis yang memerlukan kajian lebih lanjut. Sebuah penelitian normatif-empiris kualitatif yang mendalam yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang berhasil mengekspos tantangan-tantangan laten dari operasionalisasi *E-Mediation*. Tantangan struktural yang paling mendasar adalah adanya kesenjangan akses infrastruktur jaringan telekomunikasi yang belum merata, khususnya di daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di wilayah Indonesia timur (*digital divide*). Selain isu konektivitas, permasalahan pelik lainnya mencakup tingginya risiko kebocoran privasi data persidangan yang bersifat rahasia, serta yang paling mengkhawatirkan adalah reduksi secara massal ikatan psikologis, empati, dan *rapport* antara sang mediator dan para pihak yang bertikai akibat perantara medium layar kaca.²⁹

Dalam disiplin ilmu negosiasi tingkat lanjut, aspek-aspek mikro seperti pembacaan bahasa tubuh (*body language*), nuansa fluktuasi emosi, gerakan pupil mata, dan ketegangan ruang (*spatial tension*) senantiasa menjadi indikator-indikator krusial yang

²⁷ Suherman Suherman, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (January 11, 2018): 178, <https://doi.org/10.35586/v4i2.250>.

²⁸ Nurwahidah et al., "The Role of Mediation in The Resolution of Civil Law Disputes in Indonesian Courts."

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Kebijakan E-Mediation Dan Digitalisasi Peradilan Perdata* (Jakarta: Puslitbang Hukum MA, 2024). Hal, 25.

diamati secara cermat oleh seorang mediator ulung dalam merumuskan kapan waktu yang paling strategis untuk menginterupsi jalannya diskusi, mendinginkan suasana, atau melakukan manuver "kaukus" (pertemuan empat mata yang tertutup dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lawan guna membongkar agenda tersembunyi).³⁰ Segala keunggulan observasi mikro tersebut menjadi sangat tumpul, bias, dan teramat sulit untuk terbaca atau ditafsirkan melalui layar monitor yang dibatasi resolusi kamera dan koneksi internet yang fluktuatif. Ditambah lagi, fakta bahwa hingga saat ini belum tersedianya ruang server enkripsi khusus berspesifikasi militer milik internal Mahkamah Agung yang benar-benar anti-retas memunculkan ketidakpastian keamanan data tingkat tinggi, yang berpotensi melanggar asas kerahasiaan (*confidentiality*) yang menjadi jantung dari mediasi itu sendiri.³¹

Oleh karena itu, penyempurnaan tata kelola *e-mediation* di masa mendatang mutlak mengharuskan seluruh pemangku kebijakan, baik legislatif maupun yudikatif, untuk duduk bersama merumuskan protokol persidangan daring yang jauh lebih rigid, mengalokasikan anggaran untuk enkripsi siber, mengoptimalkan program edukasi literasi digital bagi para pencari keadilan di pelosok daerah, dan merancang kurikulum sertifikasi khusus bagi mediator untuk mengasah keahlian "*digital empathy*". Langkah mitigasi ini diperlukan demi memastikan bahwa intervensi mediasi elektronik tidak berujung pada mencederai hak konstitusional asasi masyarakat untuk didengarkan perkaranya secara utuh (*audi alteram partem*) dan dilayani dengan itikad baik (*good faith*). Jika ditangani, dikawal, dan dikelola secara proporsional serta berkelanjutan, ekosistem litigasi hibrida yang memadukan keunggulan *e-court* konvensional dan *e-mediation* ini diyakini tidak hanya akan bertahan, tetapi akan sepenuhnya mentransformasikan wajah peradilan perdata Republik Indonesia. Dari yang sebelumnya dipandang skeptis sebagai sebuah institusi yang kaku, lamban, dan padat prosedur yang melelahkan, pengadilan akan berevolusi menjadi sebuah episentrum resolusi konflik lintas sektoral yang komprehensif, inklusif, dapat diakses dalam hitungan detik (*fast-tracked*), terjangkau oleh semua entitas ekonomi, serta memancarkan nilai-nilai keadilan restoratif yang sangat humanis bagi peradaban masyarakat.³²

³⁰ Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*.

³¹ Mahkamah Agung RI, *Kebijakan E-Mediation Dan Digitalisasi Peradilan Perdata*. Hal, 26.

³² Sabela Gayo, "Alternative Dispute Resolution in Mining Disputes with the Mechanism of Mediation," *International Journal of Research and Review* 9, no. 3 (March 26, 2022): 401–16, <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220345>.

C. KESIMPULAN

Penerapan prosedur mediasi terintegrasi pada peradilan perdata di Indonesia telah menunjukkan tren peningkatan progresif dengan tingkat keberhasilan mencapai lima puluh empat persen, meskipun masih diwarnai oleh disparitas akibat ketimpangan legitimasi kultural dan kapasitas prosedural antara mediator hakim dengan mediator non-hakim. Guna mengatasi kebuntuan struktural dan hambatan kultural tersebut, Mahkamah Agung perlu mengambil langkah revolusioner dengan mengadopsi model mediasi hibrida yang mensinergikan otoritas ketegasan yudisial dan keahlian profesional spesifik dari luar pengadilan. Langkah ini harus dibarengi dengan internalisasi prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial secara holistik, serta optimalisasi mediasi elektronik (*e-mediation*) yang didukung infrastruktur keamanan siber untuk mendemokratisasi akses keadilan tanpa hambatan geografis. Melalui inovasi prosedural dan rekonstruksi tata kelola kelembagaan yang integratif ini, sistem peradilan perdata Republik Indonesia diproyeksikan mampu mengeliminasi penumpukan perkara secara substansial serta mewujudkan akses keadilan yang inklusif, transparan, cepat, dan berbiaya ringan.

REFERENSI

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Adiyatma, Septhian Eka, Ana Silviana, and Dorcas Adesola Thanni. "Criminalizing the Guardians: Eco-Justice and Indigenous Struggles in Indonesia and Nigeria." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 2 (November 1, 2025). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.33536>.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bakhtiar, Handar Subhandi, Amriyanto Amriyanto, and Samsu Alam Maddussila. "Solutions To Differences In Sentences For Parallel Integration Of Restorative Justice In Indonesian Courts." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 2 (July 31, 2023): 409. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.409-440>.
- Fakih, Muhammad, Rudi Natamiharja, Isoni Muhammad Miraj Mirza, Andre Arya Pratama, and Rasmi Zakiah Oktarlina. "Resolving Medical Disputes: Lessons from U.S. Arbitration for Indonesia's Legal Framework." *Hasanuddin Law Review* 11, no. 1 (February 24, 2025): 148-60. <https://doi.org/10.20956/halrev.v11i1.5375>.
- Flora, Henny Saida, Grenaldo Ginting, Nita Cicilia Ganap, Pinta N. S. Simamora, and Ahmad Burhanuddin. "The Role of Mediation in Resolving Civil Law Disputes in Indonesia." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 3, no. 3 (February 2, 2025): 216-23. <https://doi.org/10.55299/jsh.v3i3.1269>.

- Fuad, Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (March 25, 2021): 32–47. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. 2nd ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Gayo, Sabela. "Alternative Dispute Resolution in Mining Disputes with the Mechanism of Mediation." *International Journal of Research and Review* 9, no. 3 (March 26, 2022): 401–16. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220345>.
- Hatibie, Harun Setiawan, Weny Almoravid Dungga, and Nurul Fazri Elfikri. "Juridical Analysis Related to Freeze Contract Clause in E-Sport Career Employment Agreement in Indonesia." *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 2 (February 14, 2026): 20–30. <https://doi.org/10.65101/lawric.v2i1.182>.
- Kusman, Hambali, Yos Johan Utama, and Lita Tyesta Alw. "Juridical Interpretation of Non-Fully Executable Judgments in The Administrative Court." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 14, no. 1 (August 22, 2025): 221–50. <https://doi.org/10.25216/jhp.14.1.2025.221-250>.
- Mahkamah Agung RI. *Kebijakan E-Mediation Dan Digitalisasi Peradilan Perdata*. Jakarta: Puslitbang Hukum MA, 2024.
- Majid, Saiful, Fahadil Amin Al Hasan, Mardi Candra, and Arief Isdiman Saleh. "Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (July 31, 2024): 251–74. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.251-274>.
- Maryam, Rini, and Sulistyowati Irianto. "Exploring Efficacy: A Study of Simple and Complex Approaches to Divorce Mediation in Indonesian Religious Courts." *Lentera Hukum* 10, no. 3 (February 7, 2024): 331–64. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v10i3.43726>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Nurwahidah, Nurwahidah, Luqman Rofiq Sanjaya, Mohammad Zidan Ramadhan, Deni Yusup Permana, and Diky Dikrurahman. "The Role of Mediation in The Resolution of Civil Law Disputes in Indonesian Courts." *Devotion : Journal of Research and Community Service* 6, no. 5 (June 4, 2025): 443–49. <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i5.25457>.
- Raden Azhari Setiadi, David Bani Adam, Nur Baiti Rahman, and Muhammad Ruslan Afandi. "Implementation Challenges of the New Criminal Code for Victim Protection: A Restorative Justice Perspective." *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections* 1, no. 2 (February 9, 2026): 1–19. <https://doi.org/10.65101/lawric.v1i2.162>.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. 3rd ed. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Ridwan. "Alternative Dispute Resolution Through Mediation to Reduce Case Delays in Indonesian Courts." *Journal of Law, Politic and Humanities* 6, no. 2 (February 21, 2026): 1405–15. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i2.3053>.

Suherman, Suherman. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (January 11, 2018): 178. <https://doi.org/10.35586/v4i2.250>.